



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pengisian anggota BPD selanjutnya disebut Panitia adalah satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Pemilihan dalam Desa dan berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Wilayah adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah RT atau sebutan lain adalah lingkup wilayah Pemilihan dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
15. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan/pembagian kelompok Pemilih pada satu atau beberapa dusun atau beberapa RT menjadi suatu kelompok Pemilih dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan jumlah Pemilih antar wilayah kelompok Pemilih yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat Pemilih memberi suara pada saat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan BPD.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Langsung anggota BPD.
19. Keterwakilan Wilayah adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
20. Keterwakilan Perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarkan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

21. Bakal Calon Anggota BPD adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
22. Calon Anggota BPD adalah bakal calon anggota yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
23. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan BPD.
24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
24. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
25. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh Panitia untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
26. Saksi Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari calon untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian kesatu
Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan untuk melaksanakan pengisian Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD lama berakhir.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keanggotaan berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

- (7) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia Pemilihan untuk pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. menetapkan daftar Pemilih untuk masing-masing wilayah Pemilihan dan daftar Pemilih perempuan;
 - c. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya kegiatan Pengisian anggota BPD;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - e. menerima surat lamaran dari peserta;
 - f. melaksanakan verifikasi persyaratan peserta;
 - g. menetapkan peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya sebagai calon anggota BPD;
 - h. menetapkan daftar peserta calon anggota BPD diberikan nomor urut dalam Surat Suara melalui cara pengundian;
 - i. melaksanakan pencetakan Surat Suara Pemilihan;
 - j. melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Langsung;
 - k. membuat berita acara hasil Pemilihan anggota BPD;
 - l. mengumumkan hasil Pemilihan anggota BPD;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - n. menjawab sanggahan atau pengaduan; dan
 - o. mengatur hal-hal lain terkait Pengisian Anggota BPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia pemilihan berkewajiban untuk bersikap netral, profesional, adil, transparan dan akuntabel serta menjaga rahasia Negara dan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam pakta integritas.
- (4) Penetapan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Musyawarah Desa dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Pembubaran Panitia

Paragraf 1
Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhirnya masa tugas;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas panitia; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD.
- (3) Pemberhentian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhenti, maka diganti dengan unsur yang sama dari panitia yang diberhentikan.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pembubaran

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD dibubarkan oleh Kepala Desa setelah berakhirnya masa tugas.
- (2) Berakhirnya masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan Anggota BPD terpilih.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Keanggotaan BPD dipilih melalui tahapan:

- a. Bakal calon;
- b. Calon.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan sebagai Bakal calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan membuat surat lamaran;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; dan
 - i. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD atau dicalonkan melalui mekanisme musyawarah harus mendapatkan izin dari Kepala Instansi bersangkutan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar sebagai Bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan dengan mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan dokumen asli ke panitia;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan dokumen asli ke panitia;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat izin dari kepala Instansi yang bersangkutan bagi calon yang berasal dari aparatur sipil negara;
 - f. daftar riwayat hidup bakal calon anggota BPD;

- g. surat izin tertulis dari atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa;
- h. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 4. bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon anggota BPD bagi yang berasal dari perangkat desa;
 - 5. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 6. apabila terpilih menjadi anggota BPD sanggup dan bersedia berdomisili di Desa tersebut; dan
 - 7. berkomitmen terhadap nilai sosial budaya berdasarkan hak asal usul Desa tersebut.

Pasal 10

- (1) Bakal calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebagai calon Anggota BPD.
- (2) Pemilihan calon Anggota BPD untuk menjadi anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa anggota BPD yang lama berakhir.

Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum masa keanggotaan BPD lama berakhir.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. pemenuhan persyaratan bakal calon anggota BPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari;
 - d. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas dilakukan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - e. penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh bakal calon anggota BPD dengan menyampaikan surat

permohonan secara tertulis kepada Panitia beserta kelengkapan administrasi.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk batas waktu pemenuhan persyaratan bakal calon anggota BPD.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Pasal 13

- (1) Panitia melakukan penyaringan melalui verifikasi dan penelitan berkas persyaratan terhadap hasil penjaringan bakal calon anggota BPD.
- (2) Apabila ditemukan keraguan terhadap dokumen persyaratan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan adanya ketidakabsahan dokumen persyaratan, Panitia menyampaikan kepada bakal calon anggota BPD untuk memperbaiki atau melengkapi.
- (4) Bagi bakal calon anggota BPD yang masih ditemukan kekurangan, kesalahan atau ketidakabsahan dokumen, diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Panitia.
- (5) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (6) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai Calon Anggota BPD.
- (7) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan ketua Panitia

BAB IV PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 14

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pendaftaran Pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat dari masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan anggota BPD di wilayahnya.

- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rumah kerumah oleh Panitia dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa/di dusun bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui:
 - a. Pemilihan Langsung; atau
 - b. Musyawarah Perwakilan.
- (2) Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD lama berakhir.
- (4) Penentuan mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengesahkan pembagian wilayah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pemilihan Langsung

Pasal 16

Pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih anggota BPD dari:

- a. Keterwakilan Wilayah; dan
- b. Keterwakilan Perempuan.

Pasal 17

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Desa.
- (2) Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak pada setiap Desa pada hari yang sama.
- (3) Tempat dan lokasi Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia dengan memperhatikan kondisi geografis, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 18

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota BPD pada Keterwakilan Perempuan tidak diperbolehkan mengikuti pengisian anggota BPD pada Keterwakilan Wilayah begitupun sebaliknya.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Langsung untuk pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh:
 - a. warga masyarakat Desa yang terdaftar dalam DPT untuk pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah; dan
 - b. perempuan warga Desa yang terdaftar dalam DPT untuk pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
- (2) Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Panitia mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan.

- (3) Panitia mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara serta nama TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada Keputusan Bupati tentang pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah keputusan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan dapat dilakukan pada hari selanjutnya apabila karena keadaan tertentu menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya Pemilihan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan anggota BPD yang tertunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan awal ditetapkan.
- (7) Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan :
 - a. pengumuman dengan pengeras suara di tempat umum;
 - b. menempel di papan pengumuman desa; dan
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa setempat.

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia menyampaikan surat undangan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT belum mendapatkan surat undangan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan undangan Pemungutan Suara dari Panitia.
- (4) Apabila Pemilih yang tercantum dalam DPT pada tanggal Pemungutan Suara belum mendapatkan undangan Pemungutan Suara, dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP.

Pasal 21

- (1) TPS untuk Pemilihan keanggotaan BPD dapat dilakukan di tempat terbuka atau tempat tertutup.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya tempat duduk untuk Panitia, undangan, dan saksi Calon anggota BPD;
 - b. diberi pelindung dari panas matahari dan hujan;
 - c. di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat berjalan melihat Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - d. tanda pembatas TPS dapat menggunakan tali, tambang, atau bahan lainnya; dan
 - e. pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia.
- (3) TPS di tempat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya tempat duduk untuk Panitia, undangan dan saksi calon anggota BPD;
 - b. luas TPS harus mampu menampung Panitia, undangan, dan saksi calon anggota BPD dan pemantau dalam pelaksanaan rapat pleno pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pada saat Pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan Pemilih membelakangi tembok/ dinding;
 - d. pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 22

Panitia memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah siap paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 23

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia pemilihan wajib menyediakan:

- a. papan pengumuman yang memuat nomor urut dan nama calon anggota BPD;
- b. kertas suara yang ditanda tangani oleh ketua panitia dan stempel panitia;
- c. kotak suara;
- d. papan tulis atau kertas manila;
- e. bilik suara; dan
- f. alat tulis berupa spidol/bolpoin.

Pasal 24

- (1) Pada hari pelaksanaan, Pemilihan Langsung dapat dihadiri oleh:
 - a. calon anggota BPD;
 - b. Panitia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. unsur pimpinan Kecamatan; dan
 - e. saksi masing-masing calon.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya proses Pemungutan Suara mewakili dirinya melalui surat mandat dengan ketentuan hanya satu orang saksi yang dapat berada di TPS dan hanya satu orang yang menghadiri rapat pleno perhitungan di tingkat desa.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan surat mandat kepada panitia paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya pembukaan rapat Pemungutan Suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Saksi calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak:
 - a. menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS;
 - b. mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara kepada Panitia.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
 - a. mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - b. melihat Pemilih mencoblos Surat Suara dalam bilik suara;
 - c. mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara;
 - d. mengganggu kerja Panitia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
 - e. mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara.
- (7) Dalam hal calon anggota BPD tidak menunjuk saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi keabsahan hasil Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih yang hadir untuk memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali.
- (2) Setelah menutup kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia memberikan penjelasan tata cara Pemungutan Suara.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang akan memberikan suaranya diberikan satu lembar kertas suara oleh Panitia dan dipanggil untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Penyediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Surat Suara untuk masing-masing wilayah Pemilihan dibedakan oleh warna:
 - a. wilayah Pemilihan 1 (satu) berwarna biru;
 - b. wilayah Pemilihan 2 (dua) berwarna hijau;
 - c. wilayah Pemilihan 3 (tiga) berwarna merah;
 - d. wilayah Pemilihan 4 (empat) berwarna ungu; dan
 - e. Keterwakilan Perempuan berwarna kuning.
- (4) Bahan, bentuk dan ukuran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jenis kertas HVS ukuran A4 dengan berat 70 gram;
 2. bentuk persegi panjang dengan posisi *vertical* atau *horizontal*; dan
 3. elipatan Surat Suara dalam bentuk lipatan penuh.
- (5) Penyediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah DPT dan jumlah Pemilih perempuan ditambah Surat Suara cadangan masing-masing sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (6) Tambahan Surat Suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai cadangan Surat Suara di TPS dan penggunaannya dibuatkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Setiap Pemilih yang akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mencoblos nomor urut atau nama salah satu calon yang dipilih serta melipat kembali dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemilih perempuan diberikan dua lembar kertas suara yakni:
 - a. kertas suara untuk memilih anggota BPD dari Keterwakilan Wilayah; dan
 - b. kertas suara untuk memilih anggota BPD dari Keterwakilan Perempuan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon anggota BPD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemilih perempuan dapat memberikan suaranya untuk 2 (dua) orang calon anggota BPD masing-masing untuk:
 - a. 1 (satu) orang calon anggota BPD dari Keterwakilan Wilayah Desa; dan
 - b. 1 (satu) orang calon anggota BPD dari Keterwakilan Perempuan.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin kesiapan Panitia dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan keanggotaan BPD, Panitia harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Di TPS Panitia melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. memasang daftar nomor urut Calon Anggota BPD di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - c. memasang DPT di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - d. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Panitia;
 - e. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - f. menerima surat mandat dari saksi; dan
 - g. Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD memberi penjelasan kepada anggota lainnya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Panitia.

Pasal 30

- (1) Panitia membuka rapat Pemungutan Suara tepat pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau anggota Panitia yang melaksanakan pengisian anggota BPD.
- (3) Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur dan adil, dan cermat demi suksesnya Pengisian anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Pasal 31

- (1) Panitia membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan meletakkan di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara pengisian anggota BPD masih dalam keadaan disegel;
 - b. memperlihatkan kotak suara kepada Pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
 - c. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara pengisian anggota BPD masih dalam keadaan disegel.

- (2) Setelah membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan, Panitia menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, dan Pemilih yang hadir.

- (3) Panitia menyampaikan kepada semua yang hadir tata cara pemberian suara dan menjelaskan kepada Pemilih dan saksi:
 - a. tujuan Pemungutan Suara adalah untuk memilih anggota BPD;
 - b. Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dapat menggunakan KTP dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir;
 - d. Pemilih menerima 1 (satu) buah Surat Suara;
 - e. nama calon anggota BPD yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan berita acara panitia;
 - f. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan urutan kehadiran Pemilih;
 - g. Pemilih mencoblos Surat Suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek mengambil bagian dari Surat Suara atau menggunakan rokok;
 - h. Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan peralatan kamera atau telepon genggam berkamera di bilik suara;
 - i. Pemilih sebelum mencoblos Surat Suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar Surat Suara untuk memeriksa kemungkinan surat meminta Surat Suara sebagai pengganti kepada Ketua Panitia hanya untuk 1 (satu) kali;
 - j. bagi Pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas Panitia dengan persyaratan pendamping diwajibkan mengisi surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - k. menjelaskan tata cara mencoblos;

- l. penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan Surat Suara dari Panitia menuju bilik suara, memasukan Surat Suara ke kotak suara dan menandai jari tangan ke tinta;
- m. Pemilih wajib menandai jari tangan pada tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu atau kain.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilaksanakan di TPS berdasarkan tahapan yang memudahkan bagi pelaksana, peserta, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan pertama, menerima dan memeriksa nama Pemilih.
Panitia yang duduk di dekat pintu masuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. menerima Pemilih dan memeriksa surat undangan pemungutan suara yang dibawa Pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 2. memeriksa jari-jari tangan Pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih;
 3. membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut Pemilih dalam daftar Pemilih/DPT dan jenis kelamin;
 4. menulis nomor urut kedatangan pada surat undangan pemungutan suara;
 5. meminta Pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan;
 6. memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh surat undangan pemungutan suara tetapi terdaftar di dalam daftar Pemilih, yang dibuktikan dengan KTP;
 7. memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang membawa dan menunjukan KTP untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara; dan
 8. Panitia dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada Pemilih yang akan melakukan pemberian suara.
 - b. Tahapan kedua, pemberian surat suara.
Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. mengisi nama Keterwakilan Wilayah atau perempuan dan nomor TPS pada Surat Suara;
 2. memberikan surat suara kepada Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk ditandatangani;
 3. memastikan tanda tangan Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD pada Surat Suara harus ASLI.

4. memanggil Pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Surat Undangan Pemungutan Suara;
 5. menandatangani Surat Suara;
 6. memberikan Surat Suara kepada Pemilih;
 7. apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Panitia memberikan Surat Suara pengganti kepada Pemilih paling banyak 1 (satu) kali;
 8. memberikan alat bantu surat suara kepada Pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia atau pendampingnya; dan
 9. dalam hal ada Surat Suara rusak, Panitia menulis kata "RUSAK" pada Surat Suara tersebut dan memasukkannya pada amplop.
- c. Tahap ketiga, memberikan suara di bilik suara. Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. mengarahkan Pemilih untuk memasuki Bilik Suara yang kosong untuk memberikan suara dengan memprioritaskan kelompok disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil; dan
 2. membantu Pemilih dari kelompok disabilitas dan lanjut usia maupun Pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh yang bersangkutan.
- d. Tahapan keempat, memasukkan Surat Suara ke kotak suara. Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali Surat Suara, Pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan Surat Suara, Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. membantu mengarahkan Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 2. memastikan seluruh Surat Suara yang digunakan oleh setiap Pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara; dan
 3. mempersilakan Pemilih menuju Panitia di pintu keluar TPS.
- e. Tahapan kelima, menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih. Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. mempersilakan Pemilih untuk menandai salah satu jari tangannya pada tinta yang disediakan;
 2. memastikan jari Pemilih yang ditandai tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh Pemilih; dan
 3. mempersilakan Pemilih untuk keluar meninggalkan TPS.
- (3) Surat Suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar Surat Suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Pemilih yang berhalangan hadir untuk memberikan suara, tidak dapat diwakilkan.
- (2) Bagi Pemilih yang sakit atau disabilitas yang akan memberikan hak suaranya dapat didampingi oleh keluarga, saksi atau Panitia.

- (3) Ketua Panitia dapat membantu Pemilih yang sakit, disabilitas dan lanjut usia dengan menugaskan Panitia atau orang lain yang ditunjuk oleh Pemilih untuk memberikan bantuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang sakit tetapi masih bisa berhadir di TPS, Panitia atau orang lain yang ditunjuk Pemilih, membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara tetap dilakukan oleh Pemilih sendiri;
 - b. bagi Pemilih yang sakit dan tidak bisa berhadir ke TPS karena alasan medis, Panitia bersama Saksi mendatangi Pemilih dengan membawa surat dan kotak suara.
 - c. bagi Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Panitia atau orang lain yang ditunjuk Pemilih, melakukan pencoblosan Surat Suara sesuai kehendak/pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Panitia atau orang lain yang ditunjuk Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan pendamping Pemilih.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Panitia wajib:
 - a. memastikan Pemungutan Suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menyampaikan undangan kepada Pemilih;
 - c. memastikan setiap orang hanya berhak memberikan satu suara dikecualikan bagi Pemilih perempuan;
 - d. menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 - e. menolak saksi yang baru memberikan surat mandat pada hari pelaksanaan Pemilihan; dan
 - f. memberikan penjelasan tata cara Pemungutan Suara.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memulai Pemungutan Suara pada pukul dan tempat yang telah ditetapkan pada surat undangan Pemungutan Suara.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Pemilih yang telah hadir dan dilakukan verifikasi dengan daftar Pemilih tetap.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pendaftaran dengan menunjukkan undangan dari panitia.
- (5) Bagi Pemilih yang hadir akan tetapi tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap tidak diperbolehkan memberikan suara.
- (6) Pemilih yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Pemilihan sesuai tata cara Pemilihan.
- (7) Pemilih yang datang setelah penutupan pendaftaran tidak diperbolehkan memberikan hak suara.

Pasal 35

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan Pemungutan Suara mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan Pemungutan Suara tidak dibenarkan menutup Pemilihan sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Paragraf 3
Perhitungan Suara

Pasal 36

- (1) Setelah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 selesai dilaksanakan, diadakan rapat pleno perhitungan suara di TPS.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara hasil pengisian anggota BPD;
 - b. membacakan dan menuliskan hasil perolehan suara calon Anggota BPD pada catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. menuliskan dan menghitung jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara yang rusak, dan jumlah suara yang tidak dipergunakan, serta perolehan suara masing-masing calon anggota BPD;
 - d. menuangkan, mengisi, dan menandatangani formulir lainnya yang telah ditentukan;
 - e. menyampaikan salinan berkas atau formulir dan berkas terkait lainnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. menghimpun dan memuat berkas ke dalam tempat yang telah disediakan, dan memuat kedalam kotak suara untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara calon anggota BPD.
- (3) Panitia wajib membaca nomor urut atau nama calon anggota BPD yang dipilih dan mencatat di format rekapan yang telah disiapkan dan disaksikan oleh semua yang hadir.

Pasal 37

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditanda tangani oleh panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan;

- d. tanda coblos lebih dari 1(satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; dan
 - f. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan suara, dan tidak mengenai kolom calon lain.
- (2) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh panitia;
 - b. Surat Suara terdapat tulisan, catatan atau coretan;
 - c. Surat Suara rusak atau robek;
 - d. Surat Suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang sudah disediakan; dan
 - e. Pemilih mencoblos dua atau lebih calon dalam satu Surat Suara.

Pasal 38

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 di lakukan oleh Panitia setelah Pemungutan Suara berakhir atau selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia wajib menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar;
 - b. jumlah Pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan daftar hadir; dan
 - c. jumlah Pemilih terdaftar yang tidak memberikan suara.
- (3) Panitia melakukan penghitungan suara dihadiri saksi calon anggota BPD dan warga masyarakat.
- (4) Calon anggota BPD dan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) boleh mengajukan keberatan melalui saksi calon anggota BPD terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia bila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Pemilihan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Panitia wajib melakukan perbaikan pada perhitungan suara yang dilaksanakan.
- (6) Panitia wajib membuat berita acara hasil penghitungan suara dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia dan calon anggota BPD atau saksi calon anggota BPD.
- (7) Panitia wajib memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon anggota BPD dan menempelkan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara dan kelengkapannya wajib dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara dengan ditempel lebel atau segel pada bagian luar kotak suara.

- (9) Kelengkapan administrasi Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diserahkan kepada Kepala Desa setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 39

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 40

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pemungutan Suara.
- (3) Rapat Pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara Calon anggota BPD terpilih dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno penghitungan hasil perolehan suara Calon anggota BPD pada TPS dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam rapat pleno hasil penghitungan suara calon anggota BPD ada yang sama maka Panitia akan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan nilai sebagai berikut:
 1. pengalaman masa kerja diatas 6 (enam) tahun diberikan nilai 30 (tiga puluh);
 2. pengalaman masa kerja 3-6 (tiga sampai enam) tahun diberikan nilai 20 (dua puluh);
 3. pengalaman masa kerja dibawah 3 (tiga) tahun diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
 4. tidak ada pengalaman diberikan nilai 0 (nol).
 - b. Tingkat Pendidikan, dengan nilai sebagai berikut :
 1. sarjana / pasca diberikan nilai 40 (empat puluh);
 2. diploma diberikan nilai 30 (tiga puluh);
 3. SLTA/ sederajat diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
 4. SLTP/ sederajat diberikan nilai 10 (sepuluh).
 - c. Usia pada saat seleksi:
 1. Usia < 35 (kurang dari tiga puluh lima) tahun diberikan nilai 10 (sepuluh);
 2. Usia 36 s/d 50 tahun (tiga puluh enam sampai dengan lima puluh tahun) diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
 3. Usia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan seterusnya diberikan nilai 30 (tiga puluh).
- (5) Ketua Panitia mengundang Saksi Calon anggota BPD, Anggota BPD, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Laporan pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. berita acara dan formulir pemungutan dan penghitungan suara tingkat desa;
 - b. rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap TPS;
 - c. catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa; dan
 - d. catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa.
- (7) Berita dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dimasukkan ke dalam amplop.
- (8) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditempel di papan pengumuman atau sarana pengumuman lainnya di Desa.

Paragraf 4
Perhitungan Suara Ulang

Pasal 41

- (1) Permintaan untuk acara penghitungan ulang Surat Suara di TPS dan Tingkat Desa dilakukan apabila diduga telah terjadi satu atau lebih penyimpangan dalam tahapan Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota BPD berupa:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon anggota BPD, Panitia dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan kertas suara yang sah dan kertas suara yang tidak sah.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan formulir keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Calon anggota BPD yang ditujukan kepada Panitia.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.
- (4) Panitia dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (5) Hasil penghitungan ulang Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan calon/Saksi Calon Anggota BPD, dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pengisian anggota BPD.

Bagian Ketiga
Musyawarah Perwakilan

Pasal 42

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan setelah seluruh rangkaian pendaftaran dan penetapan calon anggota BPD telah selesai.
- (2) Pelaksanaan Pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih anggota BPD dari Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan.

Pasal 43

- (1) Musyawarah perwakilan dilakukan pada setiap wilayah pemilihan.
- (2) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara panitia mengundang perwakilan pemilih yaitu seluruh kepala keluarga untuk bermusyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Pasal 44

- (1) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai apabila jumlah peserta musyawarah dinilai sudah memenuhi quorum.
- (3) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah peserta yang hadir harus 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari undangan yang dibagikan panitia.
- (4) Apabila peserta rapat belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah ditunda 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi quorum, musyawarah tetap dilanjutkan.

Pasal 45

- (1) Apabila calon anggota dari Keterwakilan Wilayah dan/atau Keterwakilan Perempuan masing-masing hanya berjumlah kurang dari 2 (dua) orang di keterwakilan, maka proses pemilihan dilakukan melalui Musyawarah Perwakilan.

- (2) Proses Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk memusyawarahkan calon yang telah mendaftar untuk ditetapkan sebagai anggota BPD.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah seperti:
 - a. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah;
 - b. membuat surat undangan bagi peserta musyawarah; dan
 - c. menyiapkan daftar hadir, notulen musyawarah, tata tertib dan berita acara musyawarah.
- (2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Panitia dan dilaksanakan pada hari yang sama.
- (3) Susunan acara Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan musyawarah;
 - b. pembahasan tata tertib musyawarah;
 - c. pelaksanaan musyawarah;
 - d. pembacaan dan penandatanganan berita acara musyawarah; dan
 - e. penutupan musyawarah oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan tata tertib oleh panitia Pemilihan;
 - b. panitia Pemilihan membacakan daftar calon dan nomor urut yang telah ditetapkan dari setiap Desa;
 - c. Panitia Pemilihan mengusulkan kepada peserta musyawarah untuk menentukan anggota BPD dari setiap Desa;
 - d. apabila tidak terjadi kesepakatan terkait calon yang ditetapkan sebagai wakil setiap Desa, maka dilanjutkan dengan Pemungutan Suara (voting) di hari yang sama.
 - e. peserta yang dapat memberikan suara pada musyawarah adalah peserta yang mempunyai hak pilih;
 - f. panitia memanggil peserta musyawarah berdasarkan urutan daftar hadir untuk diberikan kertas suara;
 - g. peserta musyawarah menerima kertas suara dan melakukan pengisian sesuai tata cara Pemilihan dalam tata tertib yang telah disepakati;
 - h. setiap peserta musyawarah hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon anggota BPD.
- (5) Pemungutan suara (voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan secara tertutup.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan Keterwakilan Wilayah.

- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 48

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil Pemilihan dari Panitia untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan hasil Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Bupati berdasarkan laporan panitia.

Pasal 49

Apabila pada saat pelaksanaan Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan normal, karena adanya larangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pengumpulan orang banyak, adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau non alam, wabah penyakit dan gangguan lainnya maka panitia harus mengikuti ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melakukan penundaan Pemilihan.

BAB VI PENETAPAN ANGGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

Bagian Kesatu Penetapan Anggota BPD

Pasal 50

- (1) Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan anggota BPD dari Camat.

Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

Pasal 51

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang penetapan Anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji:

- *bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;*
- *bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 52

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”.
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji“ dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”.
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 53

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 54

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan bagi anggota BPD dapat dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan Desa dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan BPD.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 55

- (1) Masyarakat dan/atau calon Anggota BPD dapat melaporkan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. bukti pelanggaran;
 - d. nama dan alamat pelanggar;
 - e. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - f. uraian kejadian.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan keanggotaan BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Kepala Desa dan dapat dibantu pihak Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Masalah

Pasal 57

- (1) Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Kepala Desa membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa; dan
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahapan Pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia.

Pasal 58

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.
- (2) Kepala Desa memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.
- (3) Laporan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan Pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia.
- (4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan Pemilihan dan diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai Anggota BPD, ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Anggota BPD.

Pasal 59

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Cara Pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Camat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu bagi Panitia Pengisian Anggota BPD;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi bagi Panitia Pengisian Anggota BPD; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari proses pengisian keanggotaan BPD melalui Dinas teknis.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengisian keanggotaan BPD;
 - d. melaporkan kepada Bupati ketika terjadi permasalahan, dalam pengisian keanggotaan BPD;
 - e. melakukan pengawasan terhadap ketepatan penerapan peraturan perundang-undangan dalam pengisian keanggotaan BPD; dan
 - f. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Maret 2023



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Maret 2023




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

